



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean@fk.undip.ac.id](mailto:dean@fk.undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 293/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN WALI MAHASISWA  
PADA PROGRAM STUDI GIZI DAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI  
DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pendidikan mahasiswa dengan menggunakan sistem kredit perlu mengangkat dosen wali yang mengenai perwalian mahasiswa;  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menanganinya;  
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN WALI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI GIZI DAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Wali Mahasiswa pada Program Studi Gizi dan Program Studi Magister Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020.
- KEDUA : Tugas Dosen Wali :
- a. Bidang Akademik :
    1. Memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif dan membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi;
    2. Menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) secara online pada SIA Undip dan menandatangani KRS yang telah disusun oleh mahasiswa;
    3. Menandatangani Kartu Hasil Ujian (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa;
    4. Mengkonsultasikan mahasiswa ke BKM Fakultas melalui prosedur yang berlaku, apabila pencapaian akademik mahasiswa yang bersangkutan diragukan;

5. Mengisi Kartu Evaluasi tiap mahasiswa, yang format dan pelaksanaannya ditetapkan oleh program studi masing-masing
  6. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada ketua program studi/jurusan dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi yang diatur dalam buku Pedoman Akademik/Peraturan yang berlaku
- b. Bidang Non Akademik :
1. Membantu dan membimbing mahasiswa mengatasi kesulitan studi;
  2. Memberikan motivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang meningkatkan penalaran.
- c. Bidang Administrasi :
1. Melakukan rekapitulasi akademik mahasiswa tiap akhir semester
  2. Membantu kelancaran pemrosesan Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Peserta Kuliah (KPK), Kartu Peserta Ujian (KPU) dan pengisian Kartu Daftar Nilai Mahasiswa (KDNM)
  3. Menyimpan biodata dan data akademik mahasiswa
  4. Memberikan rekomendasi atas data kemajuan akademik mahasiswa kepada Pimpinan Fakultas
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Wali bertanggungjawab kepada Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui Ketua Program Studi Gizi dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi;

- KETIGA : Kepada Dosen Wali Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan 28 Februari 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 26 September 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Wakil Dekan I FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip;
3. Kaprodi. Ilmu Gizi FK Undip;
4. Kaprodi. Magister Gizi FK Undip;
5. Kasubbag. Akademik FK Undip
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 293/UN7.5.4/HK/2019  
 TANGGAL : 26 September 2019  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN DOSEN WALI MAHASISWA PADA  
 PROGRAM STUDI GIZI DAN PROGRAM STUDI  
 MAGISTER ILMU GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN  
 AKADEMIK 2019/2020.

A. SUSUNAN PERSONALIA DOSEN WALI PADA PROGRAM STUDI GIZI

No	Nama/NIP	Gol/Pangkat	Kode Dosen Wali	Jumlah Mhs
1	Prof. dr. Mohammad Sulchan, M.Sc.,Sp.GK(K) NIP 194906201976031001	IV/e/Guru Besar	1093	16
2	Dra. Ani Margawati, M.Kes, PhD NIP 196505251993032001	III/d/Lektor	1088	30
3	Gemala Anjani, SP, M.Si, PhD NIP 198006182003122001	III/c/Lektor	1200	20
4	dr. Enny Probosari, MSi,Med NIP 197901282005012001	III/c/Lektor	1195	30
5	dr. Etisa Adi Murbawani, M.Si NIP 197812062005012002	III/c/Lektor	1199	20
6	Dr. Diana Nur Afifah, STP, MSi NIP 198007312008012011	III/c/Lektor	1204	38
7	dr. Martha Ardiaria, M.Si.Med NIP 198103072006042001	III/b/Asisten Ahli	1198	30
8	Nurmasari Widyastuti, S.Gz, MSi.Med NIP 198111052006042001	III/c/Lektor	1201	40
9	dr. Aryu Candra, M.Kes.Epid NIP 197809182008012011	III/d/Lektor	1203	40
10	Nuryanto, S.Gz, M.Gizi NIP 197811082006041002	III/b/Lektor	1202	30
11	Fillah Fithra Dieny, S.Gz, M.Si NIP 198507272010122005	III/c/Lektor	4029	38
12	Ahmad Syauqy, S.Gz, M.P.H., Ph.D NIP 198503152014041001	III/b/ Asisten Ahli	4067	40
13	Deny Yudi F, S.Gz, M.Si NIP 198507052015042001	III/b/ Asisten Ahli	4069	40
14	Choirun Nissa, S.Gz, M.Gizi NIP 198505032014042001	III/b/ Asisten Ahli	4078	40
15	A. Fahmy Arif Tsani, S.Gz, Dietisien, M.Sc NIP 198511152018031002	III/b/ Asisten Ahli	4086	40

No	Nama/NIP	Gol/Pangkat	Kode Dosen Wali	Jumlah Mhs
16	Hartanti Sandi W. S.Gz, M.Gizi NIK 198504070115012016	Kontrak/Pengajar	4077	33
17	Ayu Rahadiyanti, S.Gz, MPH NIK 199002070117012085	Kontrak/Pengajar	4081	40
18	Dewi Marfu'ah Kurniawati, S.Gz., M.Gizi NIK 198903060117012087	Kontrak/Pengajar	4082	40
19	Rachma Purwanti, SKM, M.Gizi NIK 198911210117012086	Kontrak/Pengajar	4083	40

**B. SUSUNAN PERSONALIA DOSEN WALI PADA PROGRAM STUDI  
MAGISTER ILMU GIZI**

No	Nama/NIP	Gol/Pangkat	Kode Dosen Wali	Jumlah Mhs
1	Dra. Ani Margawati, M.Kes, PhD NIP 196505251993032001	III/d/Lektor	1088	7
2	Gemala Anjani, SP, M.Si, PhD NIP 198006182003122001	III/c/Lektor	1200	33
3	Nurmasari Widyastuti, S.Gz, MSi.Med NIP 198111052006042001	III/c/Lektor	1201	29
4	Choirun Nissa, S.Gz, M.Gizi NIP 198505032014042001	III/b/ Asisten Ahli	4078	7
5	Hartanti Sandi W. S.Gz, M.Gizi NIK 198504070115012016	Kontrak/Pengajar	4077	7

Semarang, 26 September 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001